



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI TUAL**

**NOMOR: 237/HK.02.00/K.Malra-06/06/2024
NOMOR: 137/RRI-TWL/VII.HK.03.02/06/2024**

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor LPP RRI Tual, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RICHARDO E.A SOMNAIKUBUN, S.E** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Perumnas Ohoijang-Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **THOM HERBERT MOLLE, S.Sos, M.Si** : Kepala LPP RRI Tual, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Ohoijang-Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Tual selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan umum.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik yang Independen, dan tidak komersial yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, Pendidikan hiburan yang sehat, kontrol sosial serta menjaga citra positif bangsa Indonesia.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama dalam Pengawasan dan Pelayanan Informasi Publik terkait Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya Pengawasan Partisipatif dan Pelayanan Informasi kepada masyarakat terkait Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pengawasan Partisipatif terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
2. Pelayanan Informasi Publik terkait Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
3. Pelaksanaan “Talkshow” atau dialog interaktif.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban **PIHAK KESATU** :

1. Memberikan data atau informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait Pengawasan terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
2. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait publikasi setiap tahapan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. Memberikan dukungan teknis terhadap **PIHAK KESATU** dalam publikasi dan dialog interaktif terkait tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
2. Mempublikasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan **PIHAK KESATU** pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 secara faktual.
3. Melaporkan Hasil Publikasi dan Peliputan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan berjalan guna kepentingan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dengan Nilai Jasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) belum termasuk Pajak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 8 (Delapan) bulan , terhitung dari Bulan Juni 2024 sampai dengan Bulan Januari 2025.
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 7

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerja Sama maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 8
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI bermeterai cukup untuk masing-masing, serta di tandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana diatas.

PIHAK KESATU,

KETUA



RICHARDO E.A SOMNAIKUBUN, S.E

PIHAK KEDUA,

KEPALA LPP RRI TUAL



THOM HERBERT MOLLE, S.Sos, M.Si